



**KEPALA DESA NGADIKERSO
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIKERSO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pencegahan/penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa Ngadikerso sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor :142/089.1/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam mendukung pelaksanaan PPKM Skala Mikro di Desa, maka perlu adanya pergeseran antar objek belanja dalam APBDesa Ngadikerso Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngadikerso Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6) tanggal 30 Desember 2020;
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71) Tanggal 30 Desember 2020;

23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan BPD tahun 2021;
26. Peraturan Desa Ngadikerso nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadikerso tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19;
 2. Instruksi Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
 3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE/-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid -19;
 4. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor : 443.5/0002350 Tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah;
 5. Surat Edaran Dinas Sosial Pemberdayaan Pemerintah Desa Kabupaten Wonosobo Nomor : 142 / 0109 / II / Dinsospermasdes / 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Optimalisasi Posko Desa Dalam Mendukung Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 01 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA NGADIKERSO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1,571,819,043,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus Sembilan belas ribu empat puluh tiga rupiah), bertambah/berkurang menjadi Rp. 1.567.773.043,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuhn ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

Semula

Rp 4.296.000,-

a. Bertambah/(berkurang)

Rp (46.000,-)

Jumlah PADesa setelah perubahan

Rp 4.250.000,-

1.2. Transfer

a. Semula

Rp. 1.470.863.000,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 0,-

**Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan**

Rp 1.470.863.000,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula

Rp 2.000.000,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp- 0,-

**Jumlah lain-lain pendapatan yang sah
Setelah perubahan**

Rp 2.000.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 1.496.313.000,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula

Rp. 499.596.847,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp. (2.046.000,-)

c. Jumlah setelah perubahan

Rp 497.550.847,-

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Semula

Rp. 832.937.060,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp. 0,-

Jumlah setelah perubahan

Rp 832.937.060,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula

Rp 85.533.636,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp (2.000.000,-)

Jumlah setelah perubahan

Rp 83.533.636,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula

Rp 25.771.500,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 0,-

Jumlah setelah perubahan

Rp 25.771.500,-

**2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

a. Semula

Rp. 127.980.000,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 0,-

Jumlah setelah perubahan

Rp 127.980.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan

Rp 1.567.773.043,-

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Rp (71.460.043),-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula

Rp 71.460.043,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 0,-

Jumlah setelah perubahan

Rp 71.460.043,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula

Rp 0,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 0,-

Jumlah setelah perubahan

Rp 0,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

Rp 71.460.043,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Ngadikerso

Pada tanggal 6 Juli 2022


KEPALA DESA NGADIKERSO



Diundangkan di Ngadikerso

Pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETRIS DESA NGADIKERSO



SUROTO

BERITA DESA Ngadikerso tahun 2022 NOMOR 5